



PERBEKEL MENGWI
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISKEUDES DESA MENGWI,
KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL MENGWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa demi menunjang pelaksanaan tugas fungsi membantu dan mendampingi masyarakat, maka Perbekel perlu mengangkat Operator Siskeudes;
- b. bahwa Siskeudes dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Operator Siskeudes Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 72);
10. Peraturan Desa Mengwi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2018 Nomor 07);
11. Peraturan Desa Mengwi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISKEUDES DESA MENGWI, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

- KESATU : Nama : I Gede Yoga Mahendra, SE
NIK : 5103021512900007
Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 15 Desember 1990
Pendidikan : Sarjana (S1)
Alamat : Br. Serangan, Desa Mengwi
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Sebagai **Operator Siskeudes** Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2025.
- KEDUA : Operator Siskeudes mempunyai :
- Membantu Sekdes, Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan desa dalam menginput data keuangan desa, perencanaan, dan laporan ke dalam aplikasi serta mengelola sistem keuangan desa.
 - Membuat laporan setiap bulannya sebagai output kegiatan dan dilaporkan kepada Perbekel.
- KETIGA : Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas, kepadanya diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mengwi
Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL MENGWI,

I NYOMAN SUWARJANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung di Mangupura
2. Camat Mengwi di Mengwi;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mengwi;
4. Arsip